



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR 10 TAHUN 2011**

TENTANG

**TATA CARA PEMBENTUKAN DAN
PENGELOLAAN BADAN USAHA
MILIK DESA**

**Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten
Ogan Komering Ulu**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR 10 TAHUN 2011**

TENTANG

**TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN
BADAN USAHA MILIK DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI OGAN KOMERING ULU

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan guna mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa dan untuk menumbuhkan kembangkan ekonomi masyarakat melalui kesempatan berusaha, pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan aset milik desa sesuai kebutuhan dan potensi desa, maka Pemerintah Desa diberi kewenangan untuk membentuk dan mengelola Badan Usaha Milik Desa;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a di atas, sesuai Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2009 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
dan
BUPATI OGAN KOMERING ULU**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN
DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
5. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat BPMPD adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ogan Komering Ulu.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan hormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut nama lain, yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
12. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUMDes adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.
13. Usaha Desa adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi desa seperti, usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, serta industri dan kerajinan rakyat.
14. Penasehat/Komisaris adalah unsur penasehat/komisaris BUMDes
15. Direksi adalah unsur pelaksana operasional/Direksi BUMDes.
16. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah peraturan tertulis yang memuat dan terdiri dari aturan-aturan pokok organisasi yang berfungsi sebagai pedoman dan kebijakan untuk mencapai tujuan organisasi serta menyusun aturan-aturan lain.
17. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah aturan tertulis sebagai bentuk operasional yang lebih terinci dari aturan-aturan pokok dalam, Anggaran Dasar (AD) dalam melaksanakan tata kegiatan organisasi.
18. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat AD/ART adalah aturan tertulis organisasi yang dibuat dan disepakati bersama oleh seluruh anggota yang berfungsi sebagai pedoman organisasi dalam mengambil kebijakan serta menjalankan aktivitas dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Pembentukan BUMDes dimaksudkan untuk menampung seluruh kegiatan perekonomian yang ditujukan untuk peningkatan pendapatan masyarakat, baik yang berkembang menurut adat istiadat/budaya setempat, maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat melalui program/proyek pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan Peraturan Perundang undangan yang berlaku.

Pasal 3

(1) Tujuan Pembentukan BUMDes secara umum adalah :

- a. memberdayakan masyarakat perdesaan dengan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam merencanakan dan mengelola pembangunan perekonomian desa.
- b. mendukung kegiatan investasi lokal serta meningkatkan keterkaitan perekonomian perdesaan dan perkotaan dengan membangun sarana dan prasarana perekonomian perdesaan yang dibutuhkan untuk mengembangkan produktifitas usaha mikro perdesaan.

(2) Tujuan Pembentukan BUMDes secara khusus adalah :

- a. mewujudkan kelembagaan perekonomian masyarakat perdesaan yang mandiri dan tangguh untuk memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat.
- b. menciptakan kesempatan berusaha dan mengurangi pengangguran.
- c. mendorong pemerintah desa dalam mengurangi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di desa.

Pasal 4

Sasaran pembentukan BUMDes adalah :

- a. terlayannya masyarakat di desa dalam mengembangkan usaha produktif; dan
- b. tersedianya media beragam usaha dalam menunjang perekonomian masyarakat desa sesuai dengan potensi desa dan kebutuhan masyarakat.

BAB III PEMBENTUKAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat membentuk dan mendirikan BUMDes dengan Peraturan Desa berpedoman pada peraturan daerah.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
 - a. Maksud dan tujuan pendirian BUMDes;
 - b. pendirian, nama, tempat kedudukan, dan wilayah usaha;
 - c. asas, fungsi, dan usaha;
 - d. modal;
 - e. kepemilikan;
 - f. organisasi;
 - g. kewajiban dan hak; dan
 - h. penetapan dan penggunaan laba.

Pasal 6

- (1) Syarat Pembentukan BUMDes adalah :
 - a. atas inisiatif pemerintah desa dan atau masyarakat berdasarkan musyawarah warga desa;
 - b. adanya potensi usaha ekonomi masyarakat;
 - c. sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok
 - d. tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal, terutama kekayaan desa;
 - e. tersedianya sumberdaya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat desa;
 - f. adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi; dan
 - g. untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa.

- (2) Mekanisme pembentukan BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap :
- a. musyawarah desa untuk menghasilkan kesepakatan;
 - b. kesepakatan dituangkan dalam AD/ART yang sekurang-kurangnya berisi : organisasi dan tata kerja, penetapan personil, sistem pertanggungjawaban dan pelaporan, bagi hasil dan kepailitan;
 - c. pengusulan materi kesepakatan sebagai draft peraturan desa; dan
 - d. penerbitan peraturan desa.

BAB IV PENGELOLAAN

Bagian kesatu Organisasi pengelola

Pasal 7

Organisasi pengelola BUMDes terpisah dari organisasi pemerintahan desa.

Pasal 8

- (1) Organisasi pengelola BUMDes sebagaimana dimaksud pasal 8, paling sedikit terdiri atas :
- a. penasihat atau komisaris; dan
 - b. pelaksana operasional atau direksi.
- (2) Penasihat atau komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, secara *ex officio* dijabat oleh kepala desa yang bersangkutan;
- (3) Pelaksana operasional atau direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
- a. direktur atau manajer; dan
 - b. kepala unit usaha.
- (4) Pelaksana Operasional atau direksi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, dipilih oleh masyarakat setempat berdasarkan musyawarah yang dituangkan dalam berita acara, dengan persyaratan :
- a. Warga desa yang mempunyai kemampuan untuk mengelola Perusahaan;
 - b. bertempat tinggal dan menetap di desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - c. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, berwibawa, penuh pengabdian terhadap perekonomian desa dan tidak pernah menjalani Pidana penjara lebih dari setahun;
 - d. pendidikan minimal SLTA; dan
 - e. tidak berkedudukan sebagai anggota BPD dan perangkat desa.
- (5) Kepengurusan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Bupati cq. Kepala BPMPD melalui Camat.
- (6) Masa bakti kepengurusan pelaksana operasional atau direksi paling lama 5 Tahun yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (7) Kepengurusan dapat berakhir apabila :
- a. telah selesai masa baktinya;
 - b. meninggal dunia;

- c. mengundurkan diri;
- d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik, sehingga menghambat pertumbuhan dan perkembangan BUMDes; dan
- e. tersangkut tindak pidana, yang telah mendapat kepastian Hukum tetap.

Pasal 9

Struktur organisasi kepengurusan BUMDes, sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

Kepengurusan BUMDes mendapat tunjangan penghasilan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan dan keuntungan usaha.

Bagian Kedua AD/ART

Pasal 11

Pengelolaan BUMDes sebagaimana dimaksud pasal 9, berdasarkan pada :

- a. Anggaran Dasar (AD); dan
- b. Anggaran Rumah Tangga (ART).

Pasal 12

- (1) AD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a disusun sebelum pengurus BUMDes terbentuk secara definitif, memuat paling sedikit rincian :
 - a. nama;
 - b. tempat kedudukan;
 - c. maksud dan tujuan;
 - d. kepemilikan modal,
 - e. kegiatan usaha ;dan
 - f. kepengurusan.
- (2) Langkah penyusunan AD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diatur sebagai berikut:
 - a. Pemerintah Desa mengundang masyarakat, BPD, lembaga-lembaga kemasyarakatan desa,dan tokoh masyarakat untuk melakukan musyawarah desa dalam membahas rancangan AD;
 - b. pembuatan Berita Acara pengesahan rancangan AD menjadi AD;

Pasal 13

- (1) ART sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b disusun setelah pengurus BUMDes terbentuk secara definitif, memuat paling sedikit :
 - a. hak dan kewajiban pengurus;
 - b. masa bakti kepengurusan;
 - c. tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengurus;
 - d. penetapan operasional jenis usaha; dan

- e. sumber permodalan.
- (2) ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan dalam rapat pengurus BUMDes.
- (3) Langkah penyusunan ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut:
 - a. pengurus mengundang masyarakat pemanfaat, lembaga kemasyarakatan, Pemerintahan Desa, dan Tokoh Masyarakat;
 - b. pembuatan Berita Acara Pengesahan Rancangan ART menjadi ART.

Bagian ketiga Tugas dan Kewenangan

Pasal 14

- (1) Penasihat atau Komisaris sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:
 - a. memberikan nasehat kepada pelaksana operasional atau direksi dalam melaksanakan pengelolaan BUMDes;
 - b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDes; dan
 - c. mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha apabila terjadi gejala menurunnya kinerja kepengurusan.
- (2) Penasihat atau komisaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai kewenangan :
 - a. meminta penjelasan dari pelaksana operasional atau direksi BUMDes mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan BUMDes; dan
 - b. melindungi usaha desa terhadap hal-hal yang dapat merusak kelangsungan dan citra BUMDes.

Pasal 15

- (1) Pelaksana Operasioanal atau Direksi sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :
 - a. mengembangkan dan membina BUMDes agar tumbuh dan berkembang menjadi lembaga yang dapat melayani kebutuhan ekonomi warga masyarakat;
 - b. mengusahakan agar tetap tercipta pelayanan ekonomi desa yang adil, merata, transparan dan akuntabel;
 - c. memupuk usaha kerja sama dengan lembaga-lembaga perekonomian lainnya yang ada di desa;
 - d. menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa; dan
 - e. memberikan laporan perkembangan usaha kepada masyarakat desa melalui forum musyawarah desa paling sedikti 2 (dua) kali dalam setahun
- (2) Pelaksana Operasional atau direksi sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (1) huruf b, mempunyai kewajiban :
 - a. melaksanakan administrasi pengelolaan BUMDes;

- b. membuat laporan keuangan bulanan seluruh unit usaha BUMDes;
- c. menyampaikan laporan dari seluruh kegiatan usaha BUMDes kepada komisaris setiap 3 (tiga) bulan sekali; dan
- d. menyampaikan laporan perkembangan usaha BUMDes kepada masyarakat desa melalui forum musyawarah desa paling sedikit 2 (dua) kali dalam setiap tahun.

Pasal 16

Pelaksana Operasional atau direksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf b, bertanggung jawab kepada pemerintahan desa atas pengelolaan usaha desa dan mewakili BUMDes di dalam dan diluar pengadilan.

Pasal 17

Pengelolaan BUMDes sebagaimana dimaksud Pasal 9, dilakukan dengan persyaratan :

- a. pengurus yang berpengalaman dan atau profesional;
- b. mendapat pembinaan manajemen;
- c. mendapat pengawasan secara internal maupun eksternal;
- d. menganut prinsip transparansi, akuntabel, dapat dipercaya dan rasional; dan
- e. melayani kebutuhan masyarakat dengan baik dan adil.

Bagian keempat Jenis Usaha dan Permodalan

Pasal 18

- (1) BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, terdiri atas jenis –jenis usaha.
- (2) Jenis-jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. jasa;
 - b. penyaluran sembilan bahan pokok
 - c. perdagangan hasil pertanian; dan/atau
 - d. industri kecil dan rumah tangga.
- (3) Jenis-jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.

Pasal 19

- (1) Usaha jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf a, antara lain :
 - a. jasa keuangan mikro;
 - b. jasa konsultasi;
 - c. pertukangan;
 - d. teknik;
 - e. perbengkelan;
 - f. wisata;
 - g. perhotelan;
 - h. jasa angkutan;

- i. listrik desa.
- (2) Usaha penyaluran sembilan bahan pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b, antara lain:
 - a. beras;
 - b. gula;
 - c. garam;
 - d. minyak goreng;
 - e. kacang kedelai; dan
 - f. bahan pangan lainnya yang dikelola melalui warung desa atau lumbung desa.
- (3) Usaha perdagangan hasil pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c, antara lain :
 - a. jagung;
 - b. buah-buahan;
 - c. sayuran dan;
 - d. hasil pertanian lainnya.
- (4) Usaha industri kecil dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf d, antara lain :
 - a. makanan;
 - b. minuman;
 - c. kerajinan rakyat;
 - d. bahan bakar alternatif; dan
 - e. bahan bangunan.

Pasal 20

Modal BUMDes berasal dari :

- a. pemerintah desa;
- b. tabungan masyarakat;
- c. bantuan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten;
- d. pinjaman; dan/atau
- e. kerja sama usaha dengan pihak lain.

Pasal 21

- (1) Modal BUMDes yang berasal dari pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, merupakan kekayaan desa atau kekayaan desa yang dipisahkan.
- (2) Modal BUMDes yang berasal dari tabungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, merupakan simpanan masyarakat.
- (3) Modal BUMDes yang berasal dari bantuan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, dapat berupa dana tugas pembantuan.
- (4) Modal BUMDes yang berasal dari pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d, dari pinjaman lembaga keuangan atau pemerintah Kabupaten.

- (5) Modal BUMDes yang berasal dari kerja sama usaha dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf e, dapat diperoleh dari pihak swasta dan/atau masyarakat.

Pasal 22

Modal Usaha BUMDes selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dapat berasal dari dana bergulir program pemerintah dan pemerintah Provinsi / Kabupaten yang diserahkan kepada desa dan/ atau masyarakat melalui pemerintah desa.

Bagian kelima Bagi hasil dan rugi

Pasal 23

Bagi hasil usaha desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan berdasarkan keuntungan bersih usaha.

Pasal 24

- (1) Tahun Anggaran BUMDes adalah menggunakan sistem kalender yaitu dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.
- (2) Bagi hasil Usaha BUMDes setiap tahun, dipergunakan :
- | | |
|---|--------|
| a. pemupukan modal usaha sebesar | : 50 % |
| b. kas desa sebesar | : 20 % |
| c. dana pendidikan pengurus sebesar | : 10 % |
| d. direktur atau manajer sebesar | : 5 % |
| e. kepala unit usaha dan pengurus sebesar | : 10 % |
| f. komisaris atau penasihat sebesar | : 5 % |
- (3) Ketentuan mengenai besarnya bagi hasil usaha dan kewajiban masing-masing unit usaha yang sudah menjadi BUMDes diatur dalam Peraturan Desa masing-masing dengan berpedoman pada Peraturan Daerah.

Bagian keenam Kerjasama

Pasal 25

- (1) BUMDes dapat melakukan kerja sama usaha antar 2 (dua) desa atau lebih dan dengan pihak ketiga.
- (2) Kerja sama usaha antar 2 (dua) desa atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam satu kecamatan atau antar kecamatan dalam satu kabupaten.
- (3) Kerja sama antar 2 (dua) desa atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan masing-masing pemerintahan desa.

Pasal 26

- (1) Kerja sama usaha desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 dibuat dalam naskah perjanjian kerja sama.
- (2) Naskah perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. subyek kerja sama;
 - b. obyek kerja sama;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. pendanaan;
 - f. keadaan memaksa;
 - g. penyelesaian permasalahan; dan
 - h. pengalihan.

Pasal 27

- (1) Naskah perjanjian kerja sama usaha desa antar 2 (dua) desa atau lebih dalam satu kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2), disampaikan kepada camat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak ditandatangani;
- (2) Naskah perjanjian kerja sama usaha desa antar 2 (dua) desa atau lebih antar kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2), disampaikan kepada bupati melalui camat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak ditandatangani.

Bagian ketujuh Laporan Pertanggungjawaban

Pasal 28

- (1) Pelaksana Operasional atau direksi melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUMDes kepada Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa melaporkan pertanggungjawaban BUMDes kepada BPD dalam forum musyawarah desa.
- (3) Proses pertanggungjawaban Pelaksana Operasional atau direksi BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut :
 - a. setiap akhir tahun anggaran, Pengurus BUMDes wajib menyusun laporan pertanggung jawaban untuk disampaikan kepada Kepala Desa.
 - b. laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
 1. laporan kinerja pengurus BUMDes selama 1 (satu) tahun;
 2. kinerja usaha yang menyangkut realisasi kegiatan usaha , upaya pengembangan, dan indikator keberhasilan;
 3. laporan keuangan termasuk rencana pembagian laba usaha;dan
 4. rencana-rencana pengembangan usaha yang belum terealisasi
 - c. proses pertanggung jawaban dilakukan sebagai upaya untuk evaluasi tahunan serta pengembangan usaha ke depan;dan
 - d. mekanisme dan tata tertib pertanggung jawaban disesuaikan dengan AD/ART.

BAB V PEMBINAAN

Pasal 29

- (1) Bupati melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi, upaya pengembangan manajemen dan sumber daya manusia serta prakarsa dalam permodalan yang ada di perdesaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi dengan memberikan pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat melimpahkan kewenangan kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dan Camat.
- (4) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dan Camat sebagaimana dimaksud ayat (3) berkewajiban melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- (5) Kepala Desa mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan BUMDes di wilayah kerjanya.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) BPD dan/atau pengawas internal yang dibentuk melalui musyawarah desa melakukan pengawasan atas pengelolaan BUMDes.
- (2) Inspektorat Kabupaten melakukan pengawasan atas pengelolaan BUMDes.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

BUMDes yang telah ada tetap dapat menjalankan kegiatannya dan menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

**Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 10 April 2011**

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Cap / dto

YULIUS NAWAWI

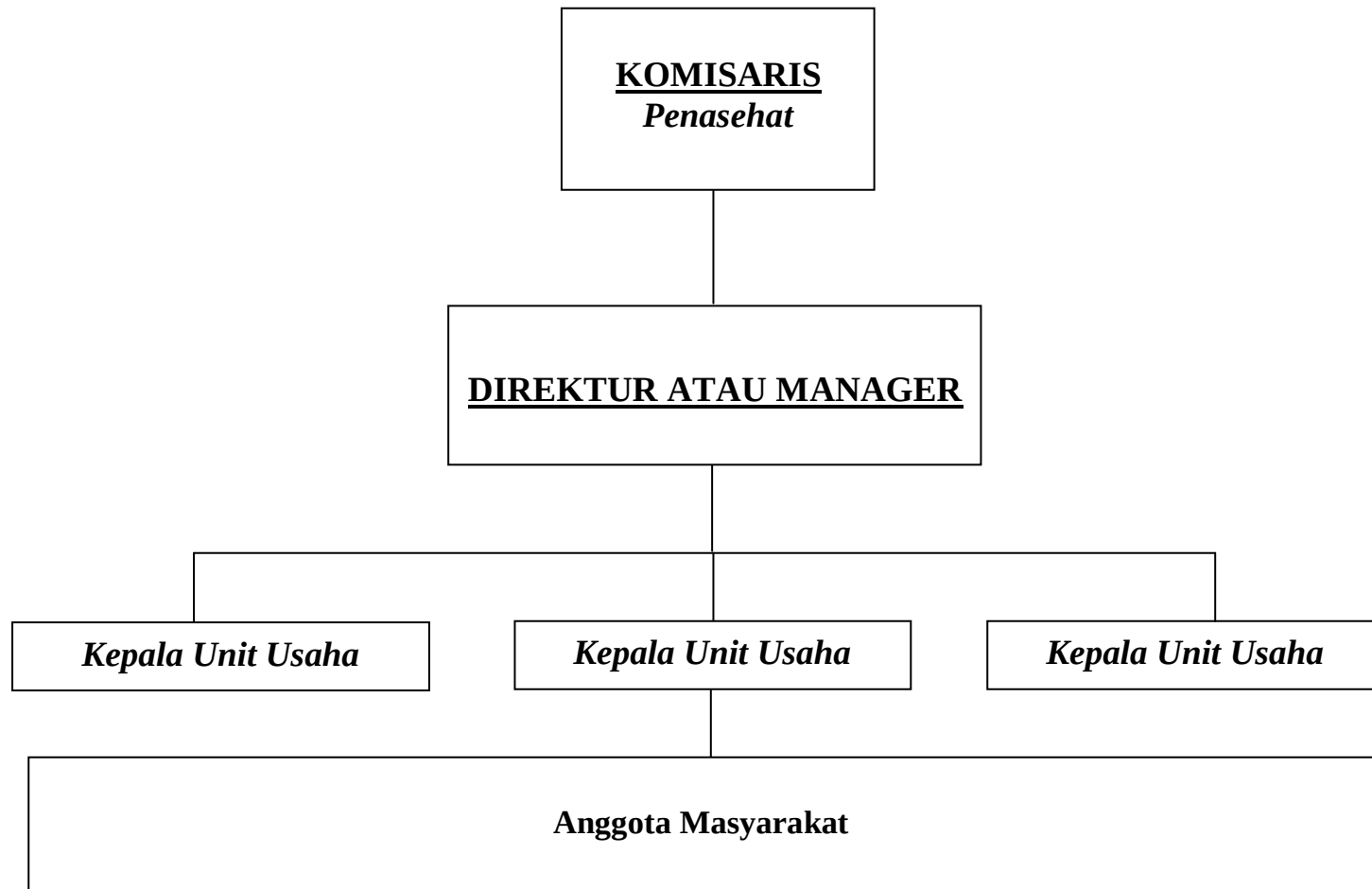
**Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 10 April 2011**

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,**

Cap /dto

MARWAN SOBRIE

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2011 NOMOR 10**



BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Cap / dto

YULIUS NAWAWI